


**STUDI KOMPARASI
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (BW)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :
ERNAYATI
9636 2539

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. H. M. AMIR, SH**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan social, dan merupakan faktor yang dominant dalam mengahdapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, social dari orang tunya, anggota masyarakat dan negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-komparatif. Pengumpulan data melalui dokumen yang berupa sumber bahan primer dan bahan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan yuridis, normative. Dalam menganalisa data-data yang ada, menggunakan metode deduktif komparatif.

Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW) terdapat kesamaan. Dilihat dari aspek definisinya baik dalam Hukum Islam maupun BW adalah sama. Dari segi nasab, anak diluar nikah pada dasarnya kedua hukum tersebut disandarkan ke ibu, karena ibu yang melahirkan. Dan dari aspek perlindungan, kedua Hukum memiliki hak untuk diasuh, dipelihara, dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai dewasa. Pengakuan anak tidak sah (di luar nikah) ditentukan minimal 6 bulan. Sedang perbedaannya yaitu dalam hukum Islam anak di luar nikah tidak dapat disahkan, sedang dalam BW dapat disahkan. Dari segi perlindungan Hukum Islam, ayah tidak berhak memberi perlindungan terhadap anak di luar nikah, karena Islam memandang pemberian hak perlindungan anak di luar nikah hanya sebagai hibah, sedangkan BW anak diluar nikah mendapatkan semua hak perlindungannya sebagaimana hak anak sah.

Key word: perlindungan anak di luar nikah, Hukum Islam, UU Hukum Perdata Perdata (BW)

H.M. AMIR, SH.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ernayati
Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di - Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Ernayati yang berjudul "**STUDI KOMPARASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (BW)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, dan kiranya dapat segera dimunaqasahkan.

Akhiriya sebelum dan sesudahnya kami harapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

14 Nopember 2001 M
Yogyakarta, _____
27 Sya'ban 1422 H

Pembimbing I

H.M. AMIR, SH.
NIP. 150 030 553

Drs. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ernayati
Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Ernayati yang berjudul "**STUDI KOMPARASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (BW)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, dan kiranya dapat segera dimunaqasahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

14 Nopember 2001 M
Yogyakarta, _____
27 Sya'ban 1422 H

Pembimbing II



Drs. SUPRIATNA
NIP : 150 256 649

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
Studi Komparasi Tentang Perlindungan Anak di
Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Barat (BW)

Yang Disusun Oleh :


E r n a y a t i
NIM : 96362539

Telah Di Munaqosyahkan Di Depan Sidang Munaqosyah Pada Tanggal 5 Desember 2001 M/ 12 Ramadhan 1422 H Dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam.




Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP.: 150 071 106

Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, S.Ag.
NIP : 150 277 618


Pembimbing I


H.M. Amir, SH.
NIP : 150 030 553


Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP : 150 256 649

Pengaji I


H.M. Amir, SH.
NIP : 150 030 553

Pengaji II


Siti Fatimah, SH.M.Hum.
NIP : 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا . أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ الْهَوَى وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . رَبُّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيُشَرِّلِي أَمْرِي إِحْلَلْ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوْقُولِي أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam. Amin.....

Skripsi berjudul STUDI KOMPARASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BARAT (BW) ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak ketua jurusan beserta sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak H.M.Amir, SH, dan Drs. Supriatna, selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan, dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

10 November 2001 M
Yogyakarta,
23 Sya'ban 1422 H

Penyusun

Ernayati
NIM : 96362539

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	S	Es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik bawah)
ط	Tā'	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap.

متعدة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عـدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حـكـمـة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عـلـة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كـرـامـةـ الـأـولـيـاءـ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهليه	Ditulis	A [—] Jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I [—] Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	U [—] Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يُنْكِم	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

1	النَّم	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i> ✓
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Anak Di Luar Nikah	18
B. Kedudukan dan Status Hukum Anak Di Luar Nikah	21
C. Hak-hak Anak Di Luar Nikah	26
BAB III : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BARAT (BW)	35
A. Pengertian Anak Di Luar Nikah	35
B. Kedudukan dan Status Hukum Anak Di Luar Nikah	37
C. Hak-hak Anak Di Luar Nikah	44

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA BARAT (BW):	57
A. Persamaan Anak Luar Nikah	57
B. Perbedaan Anak Luar Nikah	60
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Riwayat Hidup.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar mereka meneruskan keturunannya seperti makhluk lainnya. Dalam meneruskan keturunannya Allah telah membuat peraturan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, yaitu melalui pernikahan, akan tetapi manusia sering melakukan pelanggaran yaitu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampung, anak haram, anak jadah, anak koar, dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama.¹⁾

Kehadiran anak di luar nikah atau di luar kawin oleh orang tuanya diterima dengan berbagai sikap. Begitu pula penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima anak di luar nikah tersebut dengan tidak wajar.

Di dalam masyarakat Indonesia berlaku peraturan-peraturan atau hukum yang beraneka ragam, namun dalam hal ini penyusun mengambil atau memfokuskan pada hukum Islam dan KUH Perdata (*Bergerijk Wetboek/BW*), dalam menentukan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di

¹⁾ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 78.

luar ketentuan hukum. Selanjutnya anak yang lahir di luar nikah tetap merupakan generasi penerus manusia selanjutnya. Sebagai generasi penerus maka anak yang lahir tersebut harus jelas status termasuk ayah dan ibunya. Dalam hukum Islam zina adalah mengadakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan dengan tali perkawinan yang sah. Hubungan kelamin demikian hukumnya haram, seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an.

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²⁾

Dalam ayat tersebut zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka perzinaan ini adalah perbuatan mesum baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan masyarakat, karena perbuatan tersebut akan merusak keturunan dan akhirnya sangat dimungkinkan anak yang dilahirkan itu menjadi terlantar.³⁾

Di Indonesia masalah perzinaan atau hubungan seksual di luar nikah atau di luar ikatan perkawinan yang sah akhir-akhir ini semakin menarik. Pergaulan bebas dan prostitusi seolah menjadi gaya di tengah masyarakat yang mereka sebut modern, baik di kalangan remaja, orang dewasa atau orang tua yang sudah bersuami. Kenyataan fenomena yang satu ini jika tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya bukan tidak mungkin akan memberikan dampak sosial dan kehidupan individu yang semakin parah seperti yang dikatakan oleh H. Syukri

²⁾ Al-Isra' (17): 32.

³⁾ Syamsudin Az-Zahabi, *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman, 1987), hlm. 94.

Fadholi, SH. Beliau mengatakan: “Segala bentuk prostitusi, perjudian, dan tindak maksiat lainnya harus dihapus dari bumi Indonesia ini kalau kita sepakat, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa”.⁴⁾

Segala bentuk hubungan diatas, yakni hubungan seksual di luar nikah menurut hukum Islam merupakan perbuatan zina, yang nantinya akan melahirkan anak di luar nikah, yang tentunya apabila anak itu lahir harus diberi perlindungan agar supaya anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari, karena pada dasarnya anak tersebut lahir dalam keadaan suci, yang berbuat itu semua adalah orang tuanya, tapi kenapa anak yang menjadi sasaran atau yang mendapat suatu perlakuan tidak sama di kalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.⁵⁾

Menurut hukum perdata sesuai dengan pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan. Kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dengan wanita yang dilarang kawin antar keduanya (anak melanggar darah).⁶⁾

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat

⁴⁾ *Suara Muhammadiyah*, (No. 17 th ke-79, 1-15 September, 1994), hlm. 16.

⁵⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 244.

⁶⁾ Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam H. Chazaemah. T.Y., H.A. Hafiz Anshory AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 98.

disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal itu berarti bahwa zina adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah, bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, sedangkan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenal hukuman pidana.

Masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, dan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara.

Penyusun mengambil judul tersebut, karena melihat realitas sekarang ini banyak anak yang menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya, yaitu hubungan di luar nikah yang nantinya akan melahirkan seorang anak. Dan laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggung jawab dan akibatnya anak tersebut menjadi terlantar, tentunya anak yang dilahirkan membutuhkan perlindungan kepada orang tua yang melahirkan dan ayah yang menyebabkan. Karena pada dasarnya setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Dengan adanya uraian di atas, rasa tanggung jawab sangat diperlukan bagi anak kita sendiri atau anak anggota masyarakat.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, dan agar pembahasan skripsi lebih terarah dengan baik, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW).

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menjelaskan bagaimana tentang perlindungan bagi anak yang lahir di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Perdata (BW).

2. Kegunaan

- a. Dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat luas dalam menghadapi persoalan perlindungan anak di luar nikah.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran terhadap pemecahan persoalan tentang perlindungan anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang anak memang telah banyak beredar dikalangan masyarakat, baik yang berupa sebuah buku maupun tulisan tulisan lepas di media massa.

Namun, sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku atau karya yang secara eksplisit mengupas tentang perlindungan anak di luar nikah baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Perdata Barat, apalagi yang secara eksplisit mengkaji analisis perbandingan tentang perlindungan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdata Barat. Adapun buku-buku yang mengkaji tentang anak antara lain buku yang diterbitkan oleh Dewan Ulama al-Azhar Mesir, *ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*. Buku ini merupakan hasil yang dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama terkemuka di al-Azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan UNICEF. Secara umum buku ini membahas kerangka Filosofis al-Qur'an dan al-Hadis dalam hubungan anak dan keluarga, masyarakat dan lingkungan.⁷⁾

Disamping itu, pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam (fiqh) lebih dikenal dengan *hadānah* yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi, dalam kitab *Ahwāl Asy-Syākhsiyāh*, karya Abu Zahrah, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas dari masa depan bangsa dan bernegara.⁸⁾ Dan menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, menjelaskan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, dan pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan,

⁷⁾ UNICEF, *First Call For Children*, New York: UNICEF, 1990.

⁸⁾ Abū Zahrah, Muhammad, *Ahwāl Asy-Syākhsiyāh*, (Kairā: Dār Al-Fikr, 1957), hlm.451-471

dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁹⁾ Ada pula buku yang berjudul *Masalah Perlindungan Anak* menurut Arif Gosita, di jelaskan bahwa pada hakekatnya anak adalah suatu hasil interksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada,dan ruang lingkup hukum Perlindungan Anak meliputi “Kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum”. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diingini dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁰⁾ Dan buku yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, karya dari Irma Setyowati Soemitro, menyebutkan bahwa ruang lingkup Advokasi dan Perlindungan Anak di kelompokkan menjadi dua pengertian yaitu: *Pertama*, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang keperdataan. *Kedua*, perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹¹⁾

Sedangkan buku yang berjudul *Peradilan Anak di Indonesia*, oleh Barda N. Arif, dapat dijelaskan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan

⁹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,hlm.235.

¹⁰⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. I, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hlm.18.

¹¹⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.13.

dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.¹²⁾

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak, oleh sebab itu anak sebagai suatu segi perlindungan yang mutlak, yang harus dikembangkan.

Dari uraian di atas, bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk menyelesaikan permasalah dalam skripsi ini penyusun menggunakan buku-buku lain sebagai penunjang, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan lebih mendetail, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perkembangan perlindungan anak.

E. Kerangka Teoretik

Anak zina adalah anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar nikah. Hubungan tersebut oleh masyarakat dikutuk karena tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada alasan untuk memberikan justifikasi

¹²⁾ Barda N. Arief, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 67.

terhadap setiap perbuatan zina yang merupakan penyebab lahirnya anak di luar nikah, karena perbuatan itu oleh masyarakat sudah dianggap sebagai aib.

Tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa tersebut tidak terulang dan apabila hal tersebut telah terjadi, maka tidak etis dan adil bila anak hasil zina itu mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat sekelilingnya. Karena anak yang lahir adalah seorang manusia makhluk ciptaan Allah, dia dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, ibarat kertas putih, berdasarkan hadis di bawah ini:

كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ حَتَّىٰ يَصْرَفَ لِسَانَهُ فَإِبْرَاهِيمَ يَهُودَانِهُ أَوْ يَنْصَرِفَ إِنْهُ أَوْ يَجْسَانِهُ⁽¹³⁾

Dengan adanya anak yang lahir dalam keadaan suci, anak tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal 45 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.⁽¹⁴⁾

⁽¹³⁾ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhārī*, “Bab Fī al-Janā’iz”, (Beirut Libanon: Dār al-Ma’arifah, t.t.), I : 235. Hadist diriwayatkan dari (Abu Ya’la, al-Tabroni dan al-Baihaqī dari al-Aswad Ibn Sarī’).

⁽¹⁴⁾ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: “Mutiara” Offset, 1978), hlm. 14

Istilah anak tidak sah membawa stigma (nama jelek) yang merugikan anak dalam kehidupannya di masyarakat. Kenyataan ini dilihat dari aspek anak sebagai individu yang hak-hak dasarnya diakui secara universal bersifat kontroversial.¹⁵⁾

Islam menganjurkan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah mampu membangun rumah tangga, untuk segera melakukan pernikahan, sebagaimana yang termaktub dalam Hadis Nabi di bawah ini :

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمْ إِلَّا عَاهَدَ فَلَيَتَنْزَقْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ

وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ¹⁶⁾

Dari ayat di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan yang sah merupakan usaha untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah (zina). Disamping itu hukum Islam memberi sanksi kepada pelaku zina, baik berupa hukuman dera bagi gainu muhshan maupun hukuman rajam bagi *muhsan*. Sesuai dengan firman Allah:

¹⁵⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 28

¹⁶⁾ Al-Bukhārī, {*Sahīh al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāh, Bab “gaulinnabiyyī Salallāhu ‘alaihi wa sallam Manistatā‘a minkum al-bāah fal-yatazawwaj li annahu aghaddu līl bas arī wa ahsan līl farjī wa hal yatazawwaj man lā araba lahu fi an-Nikāh}.” (Bairut : Dār al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadits Riwayat al-Bukhārī dari sahabat Umar Ibn Hafs.

الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذكم بهما سرقة

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِنْ شَهِدُوكُمْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ

المؤمنين¹⁷⁾

Jadi disini dapat kita lihat bahwa sanksi-sanksi yang datang dari fungsionaris hukum, karena masyarakat menjatuhkan sanksi secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dan itu adalah hukum masyarakat, yaitu hukum yang bersifat spontanitas dan tidak sama pada setiap saat dan tempat.

Mengenai anak yang lahir di luar nikah atau anak dari hasil zina, baik itu dilakukan oleh muhshan maupun gairu muhshan dalam hukum Islam, anak tersebut tidak dapat diakui maupun disahkan oleh bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Menurut Wiryon, hakekat dalam hukum Islam, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum Islam adalah tidak sah, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya tetapi mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang

¹⁷⁾ An-Nūr (24) : 2.

melahirkannya.¹⁸⁾

Dan sebagai hukumnya adalah:

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri secara tidak sah.
2. Tidak ada saling mewarisi.
3. Tidak dapat menjadi wali

Sedangkan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum perdata barat (BW) dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tua, sesuai dengan pasal 272, bahwa anak tersebut bisa diakui setelah melakukan suatu pengakuan, maka anak tersebut tentu diberi perlindungan sebagaimana dia berstatus seperti anak sah.

Dalam pasal 208 tentang pengakuan yang dilakukan anak luar nikah, menurut perdata hanya timbul hubungan antara si anak dan bapak atau ibunya.¹⁹⁾

Pengakuan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran anak harus dicatat di catatan sipil dan dibukukan dalam register.
- b. Pengakuan dilakukan dengan akta otentik.

Dilihat dari perbedaan status hukum tersebut, menciptakan masalah bagi anak, baik dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Karena untuk anak luar nikah, oleh bapaknya mendapat perlakuan yang tidak sama dalam masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah. Pengakuan terhadap

¹⁸⁾ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hlm 43.

¹⁹⁾ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27, (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm. 41

manusia pribadi sebagai subyek hukum dapat dilakukan sejak masih dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup (relevan) apabila kepentingan anak itu menghendakinya.²⁰⁾

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan. Tetapi harus secara bersama-sama, oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk maka kita harus memperhitungkan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²¹⁾ Jadi perlindungan anak di luar nikah, baik ditinjau hukum Islam dan Hukum Perdata, sebelum menentukan anak tersebut dilindungi kita lebih dulu melihat perbedaan status anak tersebut. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa yang melindungi anak luar nikah menurut hukum Islam adalah si ibu, karena dia yang melahirkannya. Sedangkan menurut hukum Perdata anak luar nikah tetap dilindungi oleh kedua orang tua tetapi harus ada pengakuan antara orang tua dengan anak.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak di luar nikah, terutama di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tidak mendapatkan tempat yang sederajat dengan anak yang sah. Sebagai usaha untuk mencegah perzinahan yang menyebabkan lahirnya anak luar nikah, agar anak tersebut tidak terlantarkan, Islam telah mempunyai konsep sendiri, di antaranya adalah:

²⁰⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, hlm. 28.

²¹⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 27.

1. Perlu adanya pengawasan secara ketat terutama kepada kaum remaja agar menghindari pergaulan bebas, asyik bersepi-sepi dengan lawan jenisnya yang hal itu akan menyebabkan terjadinya perzinahan dan berakibat lahirnya anak di luar nikah
2. Bagi seorang remaja yang menginjak masa puber, dianjurkan membiasakan diri berpuasa, karena di antara fungsi puasa adalah dapat mengendalikan syahwat seksual.
3. Agar senantiasa kembali kepada istri atau suami jika suatu saat tergoda oleh lawan jenis yang bukan istri atau suami sendiri.

Dengan beberapa keterangan tersebut di atas tentang larangan perbuatan zina dan sekaligus dijelaskan akibat buruk dari perbuatan zina, juga berakibat akan lahirnya anak luar nikah, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin untuk menghindari jauh-jauh dari perbuatan tersebut. Sekaligus ikut serta menanggulangi agar perbuatan zina tidak merajalela, yang hal itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kebutuhan generasi penerus kita dalam hal melaksanakan hukum Allah, terutama dalam hal perkawinan yang telah tersusun rapi dalam Islam.²²⁾

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam rangka mempermudah

²²⁾ Ibnu. M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), hlm. 56-57.

penyusun skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai landasannya, adapun metode yang dipergunakan yaitu antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti buku-buku dan bahan pustaka lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dimaksud, yaitu perlindungan anak di luar nikah.

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak dalam hukum Islam untuk kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan hukum Perdata Barat (BW).

3. Pengumpulan data

Dengan menyusun skripsi ini, penyusun mengumpulkan data melalui dokumen yang berupa dua sumber yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Adapun kitab atau buku yang penyusun gunakan sebagai bahan primer adalah kitab *Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah* karangan Abu Zahrah, dan buku tentang *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak* yang merupakan hasil studi yang dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri dari atas pemimpin-pemimpin agama terkemuka di al-azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan UNICEF dan buku karangan Arif Gosita tentang *Masalah Perlindungan Anak*, karena buku itu merupakan buku yang cukup representatif untuk menggambarkan pemeliharaan anak baik dalam Islam maupun dalam hukum Perdata (BW).

Sedangkan buku sekunder yang penyusun gunakan adalah buku-buku atau karya ilmiah lain baik berupa artikel maupun yang membahas tentang hak-hak perlindungan anak baik dalam materi hukum Islam maupun dalam hukum Perdata (BW).

4. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan yuridis, normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum, sedangkan normatif yaitu berdasarkan kaidah-kaidah yang ada untuk mendukung yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data-data yang ada, penyusun menggunakan metode deduktif komparatif, yakni dengan menempatkan data-data tentang hak-hak perlindungan secara umum untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan antara hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW).

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut: Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, sehingga dapat

diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang sudah ada, juga dicantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian agar pembahasan tentang perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW) lebih mengena, maka dalam bab *kedua*, secara deskriptif dibicarakan tentang kedudukan anak di luar nikah menurut hukum Islam yang sekaligus membahas tentang pengertian, kedudukan, dan hak-haknya.

Selanjutnya, dalam bab *ketiga*, dijabarkan bagaimana perlindungan anak di luar nikah menurut hukum Perdata Barat (BW) yang meliputi pengertian, kedudukan, serta hak-haknya.

Kemudian bab *keempat*, merupakan analisis perlindungan hukum anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW). Dalam analisis tersebut berisi persamaan dan perbedaannya tentunya ada perbedaan yang menonjol antara hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW).

Akhirnya bab *kelima*, yang merupakan bab penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran untuk mencegah terjadinya hubungan di luar nikah, yang nantinya melahirkan seorang anak, dan anak tersebut membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Persamaan

1. Dilihat dari aspek definisinya baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Perdata Barat (BW), adalah sama
2. Dari segi nasab anak luar nikah pada dasarnya kedua hukum tersebut disandarkan ke ibu, karena mereka yang melahirkannya
3. Dari aspek perlindungan dalam kedua hukum tersebut memiliki hak untuk diasuh, dipelihara, dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai dewasa
4. Pengakuan anak tidak sah (anak luar nikah) ditentukan minimal 6 (enam) bulan

b. Perbedaan

1. Dalam hukum Islam anak luar nikah tidak dapat disahkan, sedangkan dalam hukum Perdata Barat dapat disahkan
2. Dari segi perlindungan hukum Islam, ayah tidak berhak memberi perlindungan terhadap anak luar nikah, karena Islam memandang pemberian hak perlindungan anak luar nikah hanya sebagai hibah, sedangkan hukum Perdata Barat anak luar nikah mendapatkan semua hak perlindungannya sebagaimana hak anak sah. (misalnya: hak untuk diasuh, dipelihara dan dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai dewasa)

B. Saran-saran

Untuk menciptakan kesejahteraan anak, agar anak itu tidak merasa terkucilkan dihadapan masyarakat atau teman-temannya, karena melihat statusnya sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah, dan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Untuk itu penyusun menyarankan :

1. Perlunya pemahaman yang mendalam bagi umat Islam terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga mereka dalam bergaul dengan lawan jenis dapat menjaga diri.
2. Perlunya orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya yang berupa pendidikan agama yang kuat pada anak-anaknya, agar dalam pergaulan nanti tidak terbawa lingkungan.
3. Umat Islam perlu menjaga pergaulan, agar dalam hidup tidak mudah melakukan hal-hal yang cenderung mengobral sahwat, sehingga muncul anak di luar nikah.
4. Perlu diadakan penyuluhan tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan agar masyarakat khususnya umat Islam sadar tentang perlunya melaksanakan Undang-undang tersebut. (Aparat KUA, MUI, P2A, BP4), harus kerja sama dalam hal penyuluhan Undang-undang tersebut.
5. Bahwa hasil penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

6. Bagi para Akademisi, Praktisi dan peneliti hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan wacana hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: P.t. Tanjung Mas Inti, 1992.

Shihab, M. Quraish, "Membumikan" *Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 15, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhāj*, 30 Juz, Cet.1, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1991 M/1411H, 2 Jilid.

B. Kelompok Hadis

Ismail, Imam Abu Abdillah Muhammad bin, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut Libanon: Dār al-Ma'arifah, t.t., 6 Jilid

Mājah, Ibn , *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Dār al-Fikr, tt., 2 Juz.

Sajastān, Abū Dāwūd Sulaimān as-i, *Sunan Abi Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, 4 Jilid.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957

Asir, Ibnu, *Nihāyāh fi Gārib al-Hadis wa al-Asār*, Beirut: Dār al Fikr, 1979, 3 Jilid.

As-San'āni, As-Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismā'il al-Kahalāni, *Subūl as-Salām*, Bandung: Dahlan, tt., 3 Jilid.

Barry, Zakariya Ahmad al-, *Hukum Anak-anak Dalam Islam, Alih Bahasa*, Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Vanoeve, 1996.

- Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, Cet. 2, Bandung: P.T., Al-Ma'arif, 1981
- Idhamy, Dahlān, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984
- Mahkluf, Hasanain M., *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, t.t.p.: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1998.
- Rasjidi, Lili "Pengantar", dalam Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Cet.2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Mesir: Mustafa al-Bābā al-Hāl. Alabi, 1960, Jilid. II
- Sābiq, As- Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980. 3 Jilid.
- Sjukrie, Erna Sofwan, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Bidang Hukum Perdata", Makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya "Perlindungan Anak", Yogyakarta, 2 Februari 1999
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: IKAP, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cet. 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zahābi, Syamsudin Az-, *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman, 1987.

D. Kelompok Hukum

- Arief, Barda N., *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996
- Atmasasmita, Romli, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Bakry, Hasbullah , *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Offset, 1978.
- Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah TY, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

- Fakhruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam : Anak Kandung , Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Cet.2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991 M / 1411 H
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Husain, Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: Abdur Raehim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Marsalim, DE., *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Projdjodikoro, Wirjono , *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1976.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata / BW*, ttp.: Penerbit Hidakarya Agung, 1981
- Rasyid, Ibnu. M., *Mahligai Perkawinan*, Pekalongan: CV. Bahagia, 1989
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet 24, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1990.
- Subekti, R., *KUH Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita , 1992.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*

- Undang-undang Perkawinan*, Cet.1, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1968.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Utrecht, Mr., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957
- Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wirjono Projdjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1976.

E. Kelompok Buku Lain

- Jessup, Philir C., *A Modern Law of Nations*, New York: Macmillan, 1959
- Ma'mun, Abdurrahman, "Anak" dalam *Panji Masyarakat*, No.16 Tahun 1, 4 Agustus 1997.
- Madjid, Nur Cholis, "Anak dan Orang Tua", dalam *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Suara Muhammadiyah*, No. 17 th ke-79, 1-15 September, 1994.
- UNICEF, *First Call For Children*, New York: UNICEF, 1990.

lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No.	HLM.	PN.	Terjemahan
BAB I			
01	2	2	Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya Zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji, dan suatu jalan yang yang buruk
02	9	13	Setiap (bayi) yang dilahirkan dalam keadaan Fitroh (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua Ibu Bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.
03	10	16	"Hai sekalian Pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu mengalangi pandangan (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang tidak sanggup,hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya".
04	10	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.
BAB II			
05	17	1	Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun
06	18	3	Mengandungnya sampai menyapihnya dalam dua tahun.
07	21	9	Anak dinasabkan pada ibunya (pemilik Firasy) sedangkan laki-laki Pezina tidak memiliki apa-apa.
08	23	16	Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri,

			Al-Lais dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu adalah mereka yang tergolong asabah (dalam waris) ... tidaklah ada hak menjadi waris saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) zawiil arham lainnya
09	24	17	Dari A'isyah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW. telah bersabda : setiap wanita yang menikah tanpa sejin walinya , maka bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyebuhinya, sebab jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.
10	29	27	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak mu, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan lebih dari dua; maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisis oleh Ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga.
11	29	28	Ajarilah anak-anakmu dan baguskanlah tatakramanya.
12	30	29	Ajarilah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka, jika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur.
13	30	30	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan dia memberi kainu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
14	31	33	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka

			BAB IV
15	61	11	Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Lampiran II

BIOGRAFI 'ULAMA DAN PARA SARJANA

1. Al-Bukhari.

Nama lengkapnya Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 (194 H). Ia adalah seorang ulama yang termashur dalam bidang hadis dan merupakan seorang ulama yang menghafal 100.000 hadis saih dan 200.000 hadis yang tidak saih. Diantara karyanya yang terkenal adalah: *al-Jami' al-Sahih* atau lebih mashur dengan sebutan *Sahih Bukhari*. Kitab ini adalah merupakan kitab yang paling saih dan dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Qur'an.

2. Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman Bin al-Asy'as Bin Ishaq Bin Imran al-Azdi Abu Daud al-Sijistani. Ia adalah seorang perawi hadis, menurut penelitian para ulama' ia adalah orang yang pertama menghimpun hadis-hadis khusus yang berkenan dengan masalah fiqh, wafat di Basrah pada hari Jum'at 16 Syawal 275 H (21 Februari 889 M).

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama' besar dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau adalah seorang mursayid dari partai ikhwanul muslimin di mesir. Beliau adalah termasuk seorang ulama' yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain Fiqh As-Sunnah, Al-Aqidah, Al-Islamiyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu Syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Wirjono Projodikoro

Beliau dilahirkan pada tanggal 15 juni 1903 di solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah ELS, Rasul dan Universitas Leiden Bagian Hukum. Jabatan yang pernah diembannya adalah Asisten Land Raad di Klaten, ketua luar biasa Land Raad Makasar, ketua Land Raad Purworejo dan Kutarejo.

5. R. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjadi sebagai ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar hukum perdata di UI. Jakarta, dan pernah inenjabat dosen tetap di UGM. Beberapa karya ilmiahnya antara lain:

- Pokok-pokok Hukum Perdata
- Hukum Perjanjian
- Hukum Pembuktian

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Ernayati

NIM : 9636 2539

TTL : Tuban, 24 Agustus 1978

Nama Ayah : Lasiyadi

Nama Ibu : Kasmi

Alamat : Karangagung Palang Tuban

Pendidikan : 1. TK. Muhammadiyah Karangagung

Lulus tahun 1984

2. MI. Muhammadiyah Karangagung

Lulus tahun 1990

3. MTs. Muhammadiyah Karangagung

Lulus tahun 1993

4. MA. Kertosono Nganjuk

Lulus tahun 1996

5. Fakultas Syari'ah: Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996

Demikian Riwayat Hidup ini penyusun buat untuk diketahui seperlunya.